SALINAN
jdih.tanjungpinangkota.go.id

WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja, dan bahwa pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 menetapkan perubahan atas rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 berupa bantuan

operasional Kesehatan subjenis bantuan operasional Kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional Kesehatan puskesmas, dan dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian;

d. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;

e. bahwa dalam rangka melaksanakan angka 3 huruf c dan angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukannya identifikasi atas efisiensi belanja dengan memperhatikan yang salah satunya yaitu belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pension, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga, dan untuk dilakukannya penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 59);
33. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 37);
34. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 78);
35. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 326);
36. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 534);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 534) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.020.757.433.559,00 (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp988.083.738.559,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp779.459.956.126,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp719.967.579.000,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan

ribu rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp687.293.884.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp59.492.377.126,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.036.060.637.430,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar enam puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp1.003.386.942.430,00 (satu triliun tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp907.859.463.257,13 (sembilan ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh koma satu tiga rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp887.718.803.336,24 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah koma dua empat), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.890.795.636,89 (lima ratus sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp377.847.026.602,24 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh enam ribu enam ratus dua koma dua empat rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp347.734.007.089,35 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ribu delapan puluh sembilan koma tiga lima rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.121.641.018,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan belas rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp20.094.000.610,00 (dua puluh miliar sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH);
   e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH); dan

f. belanja pegawai Badan Layanan umum Daerah (BLUD).

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.896.910.364,55 (tiga ratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh empat koma lima lima rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp301.912.198.627,55 (tiga ratus satu miliar sembilan ratus dua belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah koma lima lima rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.226.724.725,34 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima koma tiga empat rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp181.848.140.643,34 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga empat).

(4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.320.222.229,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp13.683.518.048,00 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu empat puluh delapan rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.385.840.504,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus empat rupiah).

(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

(7) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.259.497.814,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp210.066.655.821,65 (dua ratus sepuluh miliar enam puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu koma enam lima rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp210.122.891.843,63 (dua ratus sepuluh miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma enam tiga).

(2) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp19.359.089.214,73 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat belas koma tujuh tiga rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp19.370.728.272,75 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh lima).

(3) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp4.464.159.994,00 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp4.459.299.992,00 (empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp18.101.773.602,00 (delapan belas miliar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp16.308.333.684,00 (enam belas miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

(5) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e direncanakan sebesar Rp2.183.427.960,00 (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp3.985.472.750,09 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma nol sembilan).

(6) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f direncanakan sebesar Rp11.914.073.648,89 (sebelas miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan koma delapan sembilan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp11.917.658.441,83 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah koma delapan tiga).

(7) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g direncanakan sebesar Rp14.771.992.197,79 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp14.702.883.289,74 (empat belas miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh empat).

(8) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h direncanakan sebesar Rp199.696.330,61 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh koma enam satu rupiah).

(9) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i direncanakan sebesar Rp17.824.190.254,42 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh empat koma empat dua rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp17.833.382.674,42 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah koma empat dua).

(10) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j direncanakan sebesar Rp485.046.403,92 (empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh enam ribu empat ratus tiga koma sembilan dua rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k direncanakan sebesar Rp1.455.139.241,88 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu koma delapan delapan rupiah).

(12) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l direncanakan sebesar Rp1.071.665.694,66 (satu miliar tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat koma enam enam rupiah)

dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp1.071.665.702,68 (satu miliar tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua koma enam delapan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp126.201.174.172,87 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus satu juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua koma delapan tujuh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp117.238.425.774,76 (seratus tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tujuh enam), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.089.786.197,00 (empat puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp41.623.078.250,00 (empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.011.088.712,48 (dua belas miliar sebelas juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas koma empat delapan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp15.478.100.338,61 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah koma enam satu).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.524.757.063,39 (enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga koma tiga sembilan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp52.614.137.986,15 (lima puluh dua miliar enam ratus empat belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah koma satu lima).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.300.779.200,00 (enam miliar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.274.763.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp1.222.330.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp8.429.713.319,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 April 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMASYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 544

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197811092006042021